BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 08/K.RI-05/HK.01.01/IX/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN
TAHAPAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Menimbang :

a. bahwa dalam pelaksanaan tugas pengawasan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi perlu membentuk Kelompok Kerja dalam rangka Pengawasan Tahapan Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,dan Walikota menjadi Undang-undang;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor : DIPA-115.01.2.686222/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020.

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi dalam rangka Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, dengan susunan Keanggotaan seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi dalam rangka Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 mempunyai tugas :

a. Mempersiapkan administrasi dan kelengkapan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020.
b. Melaksanakan kegiatan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020.
c. Mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi terkait.
d. Menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Kelompok Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi dalam rangka Pengawasan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, bertanggungjawab pada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020.

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada tanggal : 25 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KETUA,

MARDIUS ADI SAPUTRA, SH

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
2. Kapolres Kuantan Singingi
3. Kasat Pol PP Kab. Kuantan Singingi
4. Yang bersangkutan;
5. Arsi

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kuantan Singingi
Nomor : 08/K.RI-05/HK.01.01/IX/2020
Tanggal : 25 September 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN
TAHAPAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA (POKJA)	KET
1.	MARDIUS ADI SAPUTRA, S.H	Ketua Bawaslu Kab. Kuantan Singingi	Pengarah	
2.	TEDDY NISWANSYAH, S.I.Kom	Anggota Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi	Penanggungjawab	
3.	NUR AFNI, S.Sos	Anggota Bawaslu Kab. Kuantan Singingi	Ketua	
4.	NOPRIAN	Staff Sekretariat Bawaslu Kab. Kuantan Singingi	Sekretaris	
5.	AKP EDI RENHARD	Kasat Intelkam Polres Kuantan Singingi	Anggota	
6.	JONDRAWADI	Staf Sat Polisi Pamong Praja Kab. Kuantan Singingi	Anggota	
7.	ANANTA FEBRIHOL, A.Md	Staff Bawaslu Kab. Kuantan Singingi	Anggota	
8.	RENDY PRATAMA SILABAN, ST	Staff Bawaslu Kab. Kuantan Singingi	Anggota	

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KETUA,

MARDIUS ADI SAPUTRA, SH

Dipindai dengan CamScanner